

## STRATEGI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*

Mahmuddin<sup>1</sup>, Depi Lisnawati<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>

Email: mahmuddin0810@gmail.com<sup>1</sup>, depilisnawati1@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi masalah yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal pengawasan dan strategi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan di Industri BMT. Penelitian ini bersifat normatif dan mengungkap beberapa masalah penting yang dihadapi OJK dalam pengawasan. Pertama, program-program OJK, seperti Layanan Konsumen Terintegrasi OJK, tidak selalu diawasi dengan baik. Kedua, peraturan harus diperbaiki dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan. OJK merumuskan dua strategi utama pada tahun 2023 untuk mengatasi masalah tersebut: menyelesaikan masalah Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) dan meningkatkan pengawasan di sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB). Mengingat BMT adalah lembaga, strategi ini juga diterapkan dalam pengawasan lembaganya.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, *Baitul mal wa tamwil*, Strategi, Pengawasan Terdiri

### Abstract

*This study aims to evaluate the problems faced by the Financial Services Authority (OJK) in carrying out its duties, especially in terms of supervision and strategies to improve supervision of activities in the BMT Industry. This research is normative in nature and reveals several important problems faced by OJK in supervision. First, OJK programs, such as OJK's Integrated Consumer Services, are not always well supervised. Second, regulations must be improved and stricter supervision is needed to ensure compliance. OJK formulated two main strategies in 2023 to address these issues: resolving Nonbank Financial Services Institutions (LJKNB) issues and improving supervision in the Nonbank Financial Industry (IKNB) sector. Given that BMT is an institution, these strategies are also applied in the supervision of the institution.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Baitul mal wa tamwil, Strategy, Comprised Supervision.*

### A. Pendahuluan

Sebuah organisasi yang disebut *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berjalan dengan prinsip *bayt al-mal wa at-tamwil*. BMT berfokus pada penciptaan investasi dan usaha-usaha yang menguntungkan dalam rangka meningkatkan standar kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga bertanggung jawab untuk mengawasi dana infak, sedekah dan zakat, serta memastikan bahwa dana tersebut

didistribusikan dengan tepat. BMT adalah lembaga keuangan syariah beroperasi secara nonformal yang didirikan oleh sejumlah komunitas.<sup>1</sup>

Sebuah badan keuangan yang disebut *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mendasarkan praktik bisnisnya berdasarkan hukum syariah.<sup>2</sup> Selain berprinsip syariah, BMT juga didasarkan pada filosofi pemberdayaan, menjalin hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Hal ini menjadi ciri khas yang membedakan BMT dari badan keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamati, mengarahkan serta mengesahkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), organisasi keuangan yang berfungsi setara pada ketentuan syariah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dianut dalam pengaturan ini. BMT berfungsi sebagai pilihan untuk memberikan layanan keuangan yang sejalan dengan standar Islam dan memainkan peran penting dalam membantu sektor keuangan syariah di Indonesia.<sup>3</sup> Pasal 6 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi, mengesahkan, dan mengatur industri jasa keuangan secara keseluruhan. terdiri dari organisasi keuangan termasuk perbankan, pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan tiga lembaga pemerintah yang memperhatikan dan mendukung badan keuangan mikro.<sup>4</sup>

Beroperasi sebagai perseroan terbatas maupun sebagai organisasi hukum koperasi, Sebagai lembaga keuangan non bank yang diatur oleh OJK, BMT wajib berpegang pada standar syariah. BMT harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dari OJK sebelum dapat mulai beroperasi. Bagian jasa keuangan di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebuah badan didirikan pada tahun 2010. Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti BMT, dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Upaya optimalisasi ini menjadi krusial untuk memperkuat peran OJK di sektor keuangan sekaligus mendukung keberlanjutan BMT di bawah pengawasannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkuat struktur organisasinya dengan mendirikan kantor cabang di provinsi seluruh Indonesia. Namun, dalam melaksanakan fungsi regulasi, pengawasan, pembinaan, dan perlindungan nasabah, masih terdapat kelemahan yang mengakibatkan pengawasan belum sepenuhnya optimal. Hal ini juga berlaku dalam pengawasan OJK terhadap BMT yang masih belum tercapai maksimal. Salah satu faktornya adalah minimnya jumlah BMT yang mengubah statusnya menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), meskipun kegiatan mereka telah sesuai dengan karakteristik LKMS. Sebagian besar BMT belum siap mengajukan izin ke OJK karena

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

<sup>2</sup> Krisna Sudjana and Rizkison Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (June 29, 2020): 175, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.

<sup>3</sup> Ani Yunita, " Implication of Disharmonization of Baitul Maal Wa Tamwil Establishment Laws in Indonesia " 518, no. 40 (2021): 468–75, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.162>.

<sup>4</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, hlm. 23.

keterbatasan sumber daya manusia untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan penelitian Diffa Ayu Nindyatami Savitri dkk<sup>5</sup>, Paulus Jimmytheja Ng dkk<sup>6</sup> dan Femmy Silaswaty Faried, Nourma Dewi<sup>7</sup> dari ketiga peneliti tersebut mereka berfokus dalam pembahasan peran ojk dalam melakukan pengawasan dan perizinan terdapat usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya penelitian ini juga berfokus menjelaskan tentang penyelesaian sengketa serta perlindungan hukum terhadap para pihak.

Sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, penelitian Mohammad Ghozali<sup>8</sup> memperjelas pengelolaan sosial atas harta yang dihimpun melalui zakat, infaq, dan shodaqoh. Penelitian ini juga mengkaji perbedaan antara BMT yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Studi ini akan menyelidiki fungsi BMT sebagai organisasi keuangan mikro bagi hasil dan terus berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi lingkungan.

Dengan demikian dari beberapa penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian ini lebih berfokus pada strategi OJK dalam mengawasi Lembaga BMT. Startegi pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam merelisasikan tugas pengawasan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk lebih menganalisis strategi OJK sendiri dalam menjalankan tugasnya khususnya terhadap pengawasan di badan keuangan syariah pada lembaga BMT.

## B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian normatif yang memakai metodologi studi literatur. Seiring dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Lembaga Perizinan Berusaha dan LKM, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ( LKM), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai buku, jurnal terbitan berkala meliputi Otoritas Jasa Keuangan dan BMT sebagai sumber sekunder.

Data yang didapat akan dikupas berdasarkan deskriptif analisis yang digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, menampilkan dan meringkas sekumpulan data.<sup>9</sup> Selain itu, studi ini juga berupaya menawarkan gagasan dan

---

<sup>5</sup> Diffa Ayu Nindyatami Savitri, Siska Puspitasari, and Clara Arneta Maharani, "Peranan Ojk Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 3 (2023): 1–7.

<sup>6</sup> Paulus Jimmytheja Ng et al., "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 196, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.

<sup>7</sup> Femmy Silaswaty Faried and Nourma Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)," *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.

<sup>8</sup> Soritua Ahmad Ramdani Harahap and Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.

<sup>9</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Ciptan Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

rekomendasi yang dapat membantu pendekatan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga BMT.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Tantangan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan pada BMT

Penjelasan mengenai peranan OJK dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap BMT tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sejarah regulasi yang telah diterapkan oleh lembaga tersebut. BMT mulai bermunculan setelah pemerintah mengubah fungsi Bank Sentral dari fungsi pembangunan menjadi fungsi moneter. Beberapa kelompok BMT sengaja beralih ke status koperasi di era modern, sementara yang lain memilih untuk mempertahankan status sebelumnya.<sup>10</sup>

Pasca berlangsungnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), pedoman, ketentuan, serta pengawasan BMT mengalami perubahan. Di masa lalu, BMT dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat, perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan. Namun, koperasi dan perseroan terbatas adalah satu-satunya bentuk badan hukum BMT yang tersedia saat ini setelah UULKM diimplementasikan. OJK bekerja sama dengan kementerian dalam negeri, kementerian koperasi dan UKM serta sebagai regulator, pengawas, dan pemberi izin untuk melaksanakan pembaharuan dan pengawasan kepada BMT.<sup>11</sup>

Dua fitur utama BMT, sebuah organisasi keuangan mikro yang berfungsi sesuai dengan hukum syariah yaitu *baitul maal dan tamwil*.<sup>12</sup> Prinsip *Baitul Maal*, dimana BMT mengumpulkan dan mendistribusikan uang pada masyarakat yang berbentuk sedekah, infaq, dan zakat yang mencerminkan etika sosial. Sementara itu, karakteristik *tamwil* mencerminkan aspek bisnis komersial, yang melibatkan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang ditujukan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah.<sup>13</sup>

Peraturan yang mengendalikan badan keuangan mikro seperti BMT merupakan beberapa sumber yang mengatur landasan hukum pendirian BMT dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Prinsip-prinsip

---

<sup>10</sup> Wuri Handayani, Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib, "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 482–97, <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0142>.

<sup>11</sup> Yunita Andri Ani Martiana and Riska Wijayanti, "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta," *Jurnal Arena Hukum* 15:2 (2022): 330.

<sup>12</sup> Ainul Yaqin, "Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 146–63, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597>.

<sup>13</sup> Achmad Febriyanto and Ferdiansyah, "Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Kepuasan Nasabah Di BMT NU Kota Kraksaan," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.1 (2023): 422.

syariah melandasi kegiatan BMT merupakan dasar dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasinya, mengawasi operasi komersial BMT. Oleh karena itu, BMT beroperasi di bawah kerangka hukum yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tetap memenuhi semua aturan yang relevan di sektor keuangan Indonesia.

Menurut undang-undang, BMT adalah organisasi keuangan mikro yang mengikuti hukum syariah. Mengingat bahwa umat Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia, BMT berkembang dan berevolusi dengan cepat. Berdasarkan ketentuan Perkoperasian Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, sebagian besar BMT dikenal dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Sesuai pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkomitmen melakukan pengawasan terhadap BMT terkait.<sup>14</sup> Seperti yang disebutkan sebelumnya, dua lembaga keuangan ini memiliki kerangka hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pilihan badan hukum untuk masing-masing lembaga berdampak pada pengawasan, peraturan, dan pembinaan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjaga klien yang menggunakan layanan lembaga keuangan yang diawasinya. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian bagi masyarakat, menyediakan fasilitas pengaduan, serta mendukung penyelesaian sengketa hukum jika diperlukan. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur BMT yang beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) serta telah mendapat izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2021 berkaitan dengan Perizinan Berusaha dan Lembaga LKM. LKM dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, dan OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasannya. OJK akan mengawasi BMT yang memiliki izin dan terdaftar sebagai LKM sesuai dengan UU OJK. Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi terkait sanksi. Kewenangan ini mencakup tindakan seperti menuntut pidana kepada BMT yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan penyelidikan, dan memberikan perlindungan kepada konsumen jika terjadi penyimpangan dari pada BMT.

Penciptaan proses pengaduan konsumen, penyediaan fasilitas pengawasan yang memadai, dan penyelesaian pengaduan melalui

---

<sup>14</sup> Okto viandra arnes Arnes and Farida Arianti, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 55–65, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9939>.

fasilitas yang memadai, semuanya termasuk dalam pengawasan OJK, sesuai dengan Pasal 29 POJK. Pada tanggal 6 Februari 2014, inisiatif Layanan Konsumen Terintegrasi OJK diperkenalkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK untuk mencapai tujuan ini.. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi nasabah serta memberi informasi dan pengaduan.

Masalah-masalah berikut ini sering dihadapi oleh nasabah lembaga keuangan mikro syariah ketika program layanan konsumen terpadu OJK diluncurkan.<sup>15</sup>

1. Informasi yang tidak konsisten
2. Perlakuan kepada nasabah yang tidak adil
3. Kualitas layanan yang buruk
4. Informasi pribadi tentang konsumen dieksploitasi
5. Keluhan yang diajukan tidak ditangani dengan cepat dan tepat.<sup>16</sup>

Hal lain dari tantangan yang timbul dari program Layanan Konsumen Terintegrasi yang diluncurkan oleh OJK, OJK juga menghadapi kesulitan dalam mengawasi lembaga keuangan mikro, khususnya BMT. Kesulitan ini berkaitan dengan pengawasan langsung, sesuai POJK Nomor 14/POJK.05/2014 berkaitan Pembaharuan serta Pengendalian Badan Keuangan Mikro. Pengawasan ini mencakup kunjungan lapangan untuk memeriksa kondisi BMT guna memastikan bahwa praktik usaha yang dijalankan sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan BMT memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, pemeriksaan oleh OJK sering kali menghadapi kendala, seperti keterlambatan dalam memperoleh dokumen yang diminta dari BMT. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola kerja yang belum sepenuhnya terstruktur, terutama mengingat BMT merupakan lembaga yang relatif baru.

Pola pengawasan OJK terhadap BMT belum sepenuhnya transparan, terutama terkait identitas pegawai yang terlibat langsung dalam pemeriksaan. Karena aktivitas BMT harus ditinjau selain laporan keuangan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengawasan bersama harus dilakukan melalui kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tidak seperti perusahaan keuangan tradisional yang berkonsentrasi pada pengawasan laporan keuangan, manajemen syariah di lembaga keuangan menuntut perhatian khusus. Dengan adanya kolaborasi pengawasan antara OJK dan DPS, diharapkan pelanggaran atau penyelewengan dapat terdeteksi dan diminimalisir sejak dini.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK meliputi dua sistem yang mirip dengan yang diterapkan dalam perbankan syariah. Pertama, pengawasan difokuskan pada aspek keuangan dan kepatuhan kepada

---

<sup>15</sup> Ayu Aisyah Musyawfah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Law Development & Justice Review* 2.2 (2019): 9.

<sup>16</sup> Musyawfah.

LKMS dengan mengutamakan prinsip ketelitian. Kedua, pengawasan dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan yang berbasis syariah.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, beberapa masalah yang masih ditemukan dalam BMT antara lain disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan sumber daya manusia (SDM) BMT yang menyampaikan laporan secara rutin kepada lembaga pengawasnya. Pelaporan hanya dilakukan ketika diminta, sementara di luar itu, BMT tidak konsisten melaporkan secara sukarela. Selain itu, masalah lain yang dihadapi BMT adalah keterbatasan teknologi yang menghambat perkembangan. Keterbatasan ini membuat beberapa pihak mengabaikan pentingnya pelaporan sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran. Apabila terdapat pihak yang memberikan perhatian khusus pada aspek teknologi dalam BMT, tidak hanya akan membantu BMT menjadi lebih teratur dalam administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi mereka.

BMT dapat mengatasi masalah dengan mendaftar dan memperoleh izin usaha. Fase ini memberikan BMT landasan hukum yang jelas, memberdayakan mereka untuk menangani hambatan dengan lebih terampil dan menjamin bahwa operasi mereka dilakukan sesuai dengan hukum yang relevan. BMT akan lebih mampu memenuhi kewajibannya jika memiliki status hukum.

Kolaborasi dan koordinasi yang efektif sangat penting untuk mempraktekkan teori HD. Stoud tentang kewenangan ke dalam praktik, seperti yang dinyatakan dalam bukunya dan dirujuk oleh Salim H.S. bahwa pengawasan BMT dapat dilakukan seefisien mungkin baik terhadap BMT yang berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) baik dikelola Kementerian Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa lembaga yang sama melakukan pengawasan, atau setidaknya, ada koordinasi untuk menjamin bahwa pengawasan tersebut tidak memihak, seimbang, dan bebas dari diskriminasi. Pengawasan yang terkoordinasi akan mengurangi perbedaan dalam manajemen BMT dan menciptakan suasana yang lebih stabil untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

## **2. Langkah Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memperkuat Pengawasan pada Aktivitas Industri pada Lembaga BMT**

OJK menggunakan sejumlah landasan hukum untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan usaha BMT selaku LKMS. Berikut adalah rangkuman dari landasan hukum tersebut:

---

<sup>17</sup> Hidayati Maslihati Nur, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam," *Lex Journalica* 6, no. 1 (2008): 62-76.

1. Landasan hukum pendirian OJK dan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi keseluruhan industri jasa keuangan, termasuk LKMS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 POJK RI
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro: Undang-undang ini menetapkan pedoman khusus untuk LKM, termasuk BMT sebagai bentuk LKMS.
3. POJK RI Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro: Menguraikan ketentuan-ketentuan untuk LKMS, termasuk BMT, terkait dengan izin usaha dan kelembagaan.
4. Pedoman pembinaan dan pengawasan LKMS, termasuk BMT, diuraikan dalam POJK RI Nomor 14/POJK.05/2014.
5. POJK RI Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Pelaksanaan Layanan Konsumen dan Layanan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK: Aturan ini mengatur pengawasan LKMS serta pelaksanaan layanan masyarakat di bagian jasa keuangan.
6. Peraturan terbaru meliputi perizinan usaha serta kelembagaan LKMS adalah POJK RI Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
7. Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016 berkaitan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LKM: Memberikan petunjuk tentang bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan LKMS.
8. Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 2/SEDK.05/2019 berkaitan Pedoman Pemeriksaan LKM: Memberikan petunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan LKMS.<sup>18</sup>

Landasan hukum ini menjadi dasar bagi OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha BMT dan LKMS lainnya di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum tersebut, OJK memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengawasi lembaga keuangan nonbank, khususnya BMT, serta menjadi acuan untuk meningkatkan pengaturan pengawasan guna mencapai kinerja yang lebih efektif.

OJK memantau dan mengendalikan seluruh industri jasa keuangan Indonesia. Upaya ini untuk memperkuat pengawasan di berbagai sektor tersebut bertujuan untuk menjaga dan mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Penguatan pengawasan ini mencakup beberapa langkah, di antaranya:

1. Penyempurnaan Peraturan: OJK terus melakukan penyempurnaan regulasi untuk mengikuti perkembangan pasar dan industri. Ini mencakup peraturan dengan pasar modal, asuransi, sektor keuangan dan perbankan lainnya.

---

<sup>18</sup> Musyawfah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."



2. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: OJK terus meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan. Teknologi terbaru dalam pengawasan keuangan digunakan, dan para pegawai dilatih untuk memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengawasi sektor keuangan secara efisien.
3. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, untuk memperkuat pengawasan. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
4. Peningkatan Transparansi: OJK juga berupaya meningkatkan transparansi dalam industri jasa keuangan. Mereka mendorong lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang lebih menyeluruh dan cerdas kepada masyarakat, sehingga memungkinkan investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik.
5. Edukasi dan literasi keuangan juga menjadi fokus utama OJK dalam mendukung masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan dan risiko yang terkait, OJK berharap masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Langkah ini diharapkan turut berkontribusi pada terciptanya stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.<sup>19</sup>

Untuk mengambil langkah-langkah tersebut, OJK berharap dapat menurunkan risiko yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Menjalankan pengawasan, OJK perlu memperkuat keterlibatan aktif dari profesi terkait, lembaga pendukung, dan asosiasi industri dalam sektor Industri Keuangan Non bank (IKNB). Ini termasuk akuntan publik, aktuaris, serta penilai, yang memiliki peran penting dalam menyediakan *check and balances*. Selain itu, OJK juga perlu memperkuat kerja sama dengan asosiasi industri untuk memastikan pengawasan yang efektif. Ini mencakup kolaborasi dengan asosiasi untuk meningkatkan pemahaman akan praktik terbaik dalam industri, serta untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang ada.<sup>20</sup>

Sebagai kesimpulan, OJK harus fokus pada pemeriksaan menyeluruh terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) dan penerapan prinsip-prinsip berbasis risiko. Dengan memperkuat pengawasan kepada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

---

<sup>19</sup> Wayan Santoso, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Perbankan," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5:2, no. 21 (2023): 420–40.

<sup>20</sup> Ni Putu Galuh Nirmalasari et al., "Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Dan Diawasi OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara)," *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 11 (2022): 22–32, <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/279>.

(LJKNB), OJK dapat lebih cepat mengidentifikasi potensi risiko yang muncul dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Pengawasan yang lebih ketat memungkinkan OJK untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mengurangi dampak negatif terhadap sistem keuangan. Secara keseluruhan, penguatan pengawasan ini akan terwujud melalui keterlibatan aktif profesi terkait, lembaga pendukung, dan asosiasi industri yang berperan dalam sektor ini. Fokus khusus pada pengawasan LJKNB akan memperkuat upaya OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nonbank di Indonesia, mencegah penyimpangan, dan melindungi kepentingan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, OJK tidak hanya dapat memastikan sistem keuangan yang lebih transparan dan terpercaya, tetapi juga menjaga integritas sektor keuangan nonbank agar tetap berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Sektor industri keuangan non-bank (IKNB), yang melingkup badan jasa keuangan non-bank (LJKNB) seperti usaha pembiayaan, multifinance, dan fintech, menjadi titik berat kebijakan OJK di tahun 2023. Dalam rangka memperkuat sektor ini, OJK menyiapkan dua strategi utama:<sup>21</sup>

1. Penyelesaian LJKNB Bermasalah: Salah satu strategi utama OJK adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Lembaga Jasa Keuangan Non bank (LJKNB) yang mengalami masalah. Ini dapat mencakup LJKNB yang menghadapi kesulitan likuiditas, masalah manajemen risiko, atau permasalahan keuangan lainnya. OJK akan melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan, menyelesaikan, atau menjalankan restrukturisasi terhadap LJKNB yang mengalami kesulitan, dengan tujuan untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan di sektor tersebut.
2. Penguatan Pengawasan Sektor IKNB: Selain itu, OJK juga mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor IKNB secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan, multifinance, dan fintech, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ada dan menjalankan praktik bisnis yang sehat. OJK akan meningkatkan kapasitas pengawasannya, melakukan evaluasi risiko secara terus-menerus, serta menerapkan tindakan pengawasan yang diperlukan untuk mengurangi potensi risiko dan meningkatkan kualitas sektor IKNB secara keseluruhan

---

<sup>21</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Peta-Jalan-Pengawasan-Perilaku-Pelaku-USaha-Jasa-Keuangan-Edukasi-dan-Pelindungan-Konsumen-2023-2027/Peta%20Jalan%20Pengawasan%20Perilaku%20Pelaku%20Usaha%20Jasa%20Keuangan%20C%20Edukasi%20dan%20Pelindungan%20Konsumen%202023-2027.pdf> di akses pada tanggal 23 juni 2024.

Dengan menerapkan kedua strategi ini, OJK bertujuan untuk memperkuat sektor industri keuangan nonbank (IKNB) di Indonesia. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di sektor tersebut. Selain itu, OJK juga fokus pada perlindungan kepentingan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menjamin operasi sistem keuangan Indonesia yang jujur, keterbukaan, serta sesuai pada hukum yang berlaku.

Untuk melakukan Langkah dan strategi ini juga termasuk dalam pengawasan pada BMT yang telah mendapatkan izin usahanya dari OJK, sebab OJK hanya akan mengawasi kegiatan usaha pada lembaga keuangan nonbank yang telah diberi izin usahanya. Dengan demikian fokus pengawasan yang dilakukan ojk pada lembaga keuangan nonbank (BMT) hanya pada BMT yang telah dibri izin usahanya dan terdaftar di lembaga OJK.

Walaupun pengawasan terhadap BMT sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peran OJK perlu dioptimalkan lebih lanjut. OJK harus memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai peraturan yang berlaku dan memastikan pemahaman yang jelas di seluruh sektor terkait. Selain itu, penting untuk meningkatkan kerja sama antara pemangku kebijakan, lembaga, dan organisasi terkait guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan terhadap BMT dapat lebih maksimal, sehingga pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah ini dapat berjalan sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>

Dengan munculnya langkah-langkah dan strategi baru yang diimplementasikan oleh OJK pada tahun 2023, diharapkan pengawasan terhadap lembaga keuangan nonbank, khususnya BMT, dapat diperkuat. Ini mencakup peningkatan pemahaman dan penerapan peraturan, serta kolaborasi yang lebih baik antara OJK, lembaga terkait, dan BMT itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan pengawasan yang lebih efektif dan efisien untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan nonbank, khususnya dalam konteks BMT.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan alasan yang diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi beberapa tantangan dalam pengawasan terhadap program layanan konsumen yang terintegrasi dan dalam pengaturan hukum yang terperinci. Tantangan pertama adalah lemahnya pengawasan terhadap program layanan konsumen yang terintegrasi di OJK. Hal ini menyebabkan perlunya memperkuat pengawasan agar layanan konsumen

---

<sup>22</sup> Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 27–38, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>.

dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi. Tantangan selanjutnya adalah kurangnya peraturan hukum yang terperinci, karena pengaturan pengawasan yang masih mengacu pada lembaga koperasi. OJK perlu mengadaptasi peraturan yang lebih spesifik untuk kebutuhan industri keuangan nonbank, seperti lembaga keuangan mikro (BMT).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK perlu fokus pada beberapa strategi. Pertama, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan non-bank, OJK perlu meningkatkan pengawasan kepada badan keuangan non-bank bermasalah, seperti Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Kedua, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB) secara keseluruhan, yang mencakup penerapan strategi untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, dan keamanan dalam operasi lembaga keuangan nonbank, termasuk BMT. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan OJK dapat memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan, khususnya BMT, dan mengatasi tantangan dalam regulasi serta pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ramadhan Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Ciptan Media Nusantara, 2021.
- Ridwan, Hasan Ahmad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

### Jurnal

- Arnes, Okto viandra arnes, and Farida Arianti. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 55–65. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9939>.
- Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 27–38. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>.
- Febriyanto, Achmad, and Ferdiansyah. "Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Kepuasan Nasabah Di BMT NU Kota Kraksaan." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.1 (2023).
- Handayani, Wuri, Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib. "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 482–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0142>.
- Martiana, Yunita Andri Ani, and Riska Wijayanti. "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta." *Jurnal Arena Hukum* 15:2 (2022).
- Musyawfah, Ayu Aisyah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Law Development & Justice Review* 2.2 (2019).
- Ng, Paulus Jimmytheja, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, and Idham Idham. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 196. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.
- Nirmalasari, Ni Putu Galuh, Ni Wayan Suartini, I Nyoman Gede, and Supraptha. "IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Dan Diawasi OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara)." *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 11 (2022): 22–32. <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/279>.
- Nur, Hidayati Maslihati. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 62–76.
- Ramdani Harahap, Soritua Ahmad, and Mohammad Ghozali. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *HUMAN*

- FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.
- Arnes, Okto viandra arnes, and Farida Arianti. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 55–65.  
<https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9939>.
- Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 27–38.  
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893>.
- Febriyanto, Achmad, and Ferdiansyah. "Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Kepuasan Nasabah Di BMT NU Kota Kraksaan." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.1 (2023).
- Handayani, Wuri, Roszaini Haniffa, and Mohammad Hudaib. "A Bourdieusian Perspective in Exploring the Emergence and Evolution of the Field of Islamic Microfinance in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 4 (2018): 482–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0142>.
- Martiana, Yunita Andri Ani, and Riska Wijayanti. "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta." *Jurnal Arena Hukum* 15:2 (2022).
- Musyawfah, Ayu Aisyah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Law Development & Justice Review* 2.2 (2019).
- Ng, Paulus Jimmytheja, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, and Idham Idham. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 196. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>.
- Nirmalasari, Ni Putu Galuh, Ni Wayan Suartini, I Nyoman Gede, and Supraptha. "IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Dan Diawasi OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara)." *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 11 (2022): 22–32.  
<http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/279>.
- Nur, Hidayati Maslihati. "Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 62–76.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Ciptan Media Nusantara, 2021.
- Ramdani Harahap, Soritua Ahmad, and Mohammad Ghozali. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.
- Ridwan, Hasan Ahmad. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

- Santoso, Wayan. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Nasabah Perbankan.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5:2, no. 21 (2023): 420–40.
- Savitri, Diffa Ayu Nindyatami, Siska Puspitasari, and Clara Arnetta Maharani. “Peranan Ojk Terhadap Pengawasan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam.” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 3 (2023): 1–7.
- Silaswaty Faried, Femmy, and Nourma Dewi. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology).” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845>.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (June 29, 2020): 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.
- Yaqin, Ainul. “Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 146–63. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597>.
- Yunita, Ani. “ Implication of Disharmonization of Baitul Maal Wa Tamwil Establishment Laws in Indonesia ” 518, no. 40 (2021): 468–75. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.162>.